

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian untuk mengungkap dan menjawab rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan Manajemen Konflik Pertanahan Alih Fungsi Hutan Adat Desa Kuntu oleh karena itu pada bab ini memuat kesimpulan dan saran yang merujuk pada jawaban mendasar dari pertanyaan penelitian.

5.1. Kesimpulan

Manajemen konflik merupakan proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Teori manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik.

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Manajemen Konflik Alih Fungsi Hutan Adat Desa Kuntu Tahun 2019 belum berjalan dengan maksimal hal ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu Berdirinya perusahaan kelapa sawit PT. KPR, tumpang tindih peraturan, lemahnya implementasi produk hukum daerah serta tidak konsistennya perkebunan kelapa sawit PT KPR dalam menepati keputusan atau perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dengan masyarakat adat Desa Kuntu serta kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kampar terkait konflik hutan adat tersebut.

Upaya-upaya dalam penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Kuntu adalah Melaporkan permasalahan melalui DPRD Kabupaten Kampar, Musyawarah Ninik Mamak Desa Kuntu dengan PT KPR, Upaya melalui kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Dalam hal penyelesaian konflik hutan adat tidak adanya yang mengakomodir oleh pihak terkait seperti BPN dan hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Ninik Mamak serta masyarakat adat Kuntu itu sendiri dengan

banyaknya keterbatasan-keterbatasan sehingga penyelesaian konflik tidak menemukan titik terang dan belum adanya penyelesaian sampai sekarang.



5.2. Saran

Dalam Manajemen Konflik Alih Fungsi Hutan Adat Desa Kuntu agar dapat berjalan dengan baik dan maksimal oleh karena itu penulis memberikan beberapa saran agar dapat menjadi evaluasi dan masukan diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pemerintah daerah hendaknya memasukkan hutan adat Desa Kuntu sebagai daftar usulan hutan adat Kabupaten Kampar yang mana sudah diperkuat dengan putusan MK 35 tahun 2012.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kampar diharapkan agar segera membuat peraturan daerah terbaru mengenai hak ulayat menggantikan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999.
- Pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat sebelum mengeluarkan izin kepada perusahaan perkebunan yang berada di kawasan hutan adat sehingga tidak mengakibatkan masyarakat kehilangan hak ulayatnya.